



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**P U T U S A N**

Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 14 Juni 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juni 1997 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa Surat Al Ikhlas tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: -/ -/ -/ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang

tanggal 30 Juni 1997;-

- 2 Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja buruh tani (tidak tetap) dengan penghasilan rata-rata Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari oleh karena itu dengan penghasilan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-
- 3 Bahwa, Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan Penggugat juga telah mendapat Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 10/2018/SBL/SKM/VI/12 tanggal 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suro Bali yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan diketahui oleh Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Kepahiang (terlampir);-
- 4 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat bermaksud mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membiayai perkara dan mohon:-
 - Mengabulkan permohonan Penggugat;-
 - Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tanpa biaya (prodeo);-
- 5 Dalam pokok perkara :-
 - a. Bahwa status waktu akad nikah, Penggugat perawan dan Tergugat jejak, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-
 - b. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, umur 13 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, umur 8 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
 - c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Desa Suro Bali selama 1 tahun, kemudian pindah ke Musi Rawas selama 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Suro Bali (rumah sendiri) selama 13 tahun sampai sekarang;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa awalnya rumah tangga rukun harmonis, tetapi sejak tahun 2008

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan keluarga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;-

e. Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, bahwa selama pisah lebih kurang 4 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan dan mengirimkan nafkah kepada Peggugat hanya pernah memberi uang kepada anak di sekolah pada dua tahun pertama;-

f. bahwa selama pisah lebih kurang 4 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan dan mengirimkan nafkah kepada Peggugat hanya pernah memberi uang kepada anak di sekolah pada dua tahun pertama;-

g. bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah lagi untuk anak, demikian juga untuk Peggugat baik lahir maupun bathin;-

h. bahwa pihak keluarga Peggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat ;-

i. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;-

j. Bahwa, Peggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat lagi;-

k. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Peggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat;-
- Memberi Izin kepada Peggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma, karena tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 10/2018/SBL/SKM/VI/12 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suro Bali yang

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Kepala

Dinsosnakertrans Kabupaten Kepahiang ;-

- c. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 ;-
- d. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
- e. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut dengan Putusan Sela Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 25 Juni 2012 yang amarnya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dengan surat panggilan Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 19 Juni 2012 dan tanggal 28 Juni 2012 dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti

surat berupa :-

- 1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : P.1708.0032992 tanggal 5 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepahiang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;-
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: / / / tanggal 30 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;-

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapi 2 orang saksi di persidangan yang bernama :-

1. SAKSI PERTAMA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat;-
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-
 - Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Suro Bali sampai pisah rumah;-

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang 1 tahun pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-
- Bahwa sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada datang atau kirim nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-

2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-
- Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Suro Bali sampai pisah rumah;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 tahun pisah tempat tinggal hingga sekarang;-
- Bahwa sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan kirim uang atau nafkah untuk Penggugat dan anak;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat.-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dibuktikan dengan alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah No. / / / tanggal 30 Juni 1997 yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan oleh Tergugat dahulu sesaat setelah akad nikah, yaitu Tergugat sudah sekitar 4 tahun tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah selama itu pula membiarkan Penggugat dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;-

Menimbang, bahwa perjanjian taklik talak tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;-

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah secara tegas menyatakan ketidak ridhoannya dan menuntut cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA dimana keterangan keduanya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya dan telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat tersebut telah berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan Hukum Islam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT);-

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan penjelasannya dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi; -

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada janji/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi; -

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam dadftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang bahwa Penggugat yang telah mengajukan permohonan berperkara secara prodeo berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg, dalam hal ini berdasarkan putusan sela nomor : 244/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 25 Juni 2012, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;-

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada negara;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 M. bersamaan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H, oleh kami **SUGITO S,SH** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH** dan **A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

KETUA MAJELIS,

SUGITO S,SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

ASYMAWI, SH.

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH,MH.

PANITERA PENGANTI,

MAISYARAH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran-	Rp. -
2. Biaya Panggilan -	Rp. 100.000,-
3. Biaya Administrasi ATK -	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi-	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai---	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h -	Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah);-	

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Crp hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)